

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG JALAN KABUPATEN (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa)

Dian Mayasari<sup>1\*</sup>, Leni Nurul Kariyani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: [dmayasari503@gmail.com](mailto:dmayasari503@gmail.com)

| Article Info                                                                                                | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article History</b><br>Received: 31 Juni 2026<br>Accepted: 16 Agustus 2026<br>Published: 31 Agustus 2026 | <i>This study aims to examine the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning Road Administration in Sumbawa Regency. It employs a descriptive qualitative approach to provide an in-depth account of policy implementation based on facts identified in the field. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively and consisted of employees of the Sumbawa Regency Public Works and Public Housing Office. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which comprises data reduction, data display, and conclusion drawing. Conclusions were drawn from the research findings by referring to George C. Edward III's policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results indicate that the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2013 concerning Road Management by the Public Works and Spatial Planning Agency of Sumbawa Regency has not been optimal. This can be seen from several aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, which indicate obstacles in its implementation and still require optimization of the quality of human resources, facilities, and budget, which are crucial to support effective policy implementation. Overall, the primary factor hindering the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning Road Management in Sumbawa Regency is limited resources, particularly funding and technical personnel. Therefore, continuous improvement efforts are required to ensure that the objectives of road management can be achieved effectively, efficiently, and sustainably.</i> |
| <b>Keywords</b><br>Policy Implementation;<br>Regional Regulation;<br>Road Management.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pembangunan wilayah, mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pelayanan publik. Ketersediaan jaringan jalan yang memadai memungkinkan masyarakat menjangkau pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebaliknya, kondisi jalan yang tidak memadai dapat meningkatkan biaya transportasi, memperlambat distribusi hasil produksi, membatasi akses pelayanan dasar, dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Jalan tidak hanya dipandang sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menegaskan bahwa jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Penyelenggaraan jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, keamanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan jalan dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi menjadi

kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Pembagian kewenangan tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan setiap ruas jalan.

Pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan jalan karena jalan kabupaten berfungsi menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antarpusat kegiatan lokal, antarkecamatan, dan kawasan strategis kabupaten. Jalan kabupaten juga menjadi penghubung bagi kawasan produksi, permukiman, pasar, sekolah, pusat kesehatan, serta pelayanan pemerintahan. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola jalan karena itu berhubungan langsung dengan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan jalan daerah tidak cukup dilakukan melalui pembangunan jalan baru. Pemerintah daerah juga harus melakukan perencanaan, peningkatan kapasitas, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pengamanan fungsi jalan, dan pengawasan pemanfaatan ruang jalan. Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan kebijakan yang jelas, kelembagaan yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan anggaran, data kondisi jalan yang akurat, serta koordinasi antarlembaga.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki wilayah relatif luas. Wilayah administrasinya terdiri atas 24 kecamatan dengan persebaran permukiman dan kegiatan ekonomi yang berjauhan. Karakteristik wilayah tersebut menjadikan jaringan jalan sebagai infrastruktur penting untuk menghubungkan pusat pemerintahan kabupaten dengan kecamatan, desa, kawasan pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, panjang jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencapai sekitar 891 kilometer. Besarnya jaringan jalan yang harus ditangani menunjukkan bahwa pengelolaan jalan di Kabupaten Sumbawa memiliki cakupan yang luas. Pemerintah daerah harus memastikan agar jaringan tersebut berada dalam kondisi fungsional dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Ketergantungan masyarakat Kabupaten Sumbawa terhadap jalan darat juga cukup tinggi. Sebagian wilayah mempunyai basis kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Hasil produksi dari wilayah perdesaan harus diangkut menuju pasar, pusat pengolahan, atau wilayah pemasaran lainnya. Kondisi jalan yang baik dapat memperlancar distribusi hasil produksi, menekan biaya angkut, dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas masyarakat.

Sebaliknya, jalan yang mengalami kerusakan dapat menimbulkan berbagai dampak. Kerusakan permukaan, lubang, drainase yang tidak berfungsi, dan keterlambatan penanganan dapat menghambat mobilitas serta meningkatkan risiko kecelakaan. Kerusakan jalan juga dapat memperpanjang waktu perjalanan, meningkatkan biaya operasional kendaraan, dan mengurangi kelancaran distribusi barang. Dampaknya menjadi semakin besar apabila ruas yang rusak merupakan akses utama menuju kawasan produksi atau pelayanan dasar.

Untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan jalan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jalan Kabupaten. Peraturan daerah tersebut menetapkan bahwa penyelenggaraan jalan kabupaten harus didasarkan pada asas manfaat, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, keberdayagunaan, keberhasilgunaan, kebersamaan, dan kemitraan. Asas

tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan jalan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konstruksi. Penyelenggaraan jalan harus memberikan manfaat yang adil, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, mengembangkan peran masyarakat, dan mengoptimalkan peran penyelenggara jalan. Peraturan tersebut juga bertujuan mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Tujuan lainnya adalah membentuk sistem jaringan jalan yang berdaya guna untuk mendukung sistem transportasi terpadu.

Kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pengaturan mencakup perumusan kebijakan, penyusunan pedoman operasional, penetapan status jalan, dan perencanaan jaringan jalan kabupaten. Pembinaan mencakup pengembangan kemampuan aparatur, pemberian izin pemanfaatan ruang jalan, serta pengembangan teknologi di bidang jalan.

Pembangunan jalan kabupaten mencakup perencanaan teknis, penyusunan program, penganggaran, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Sementara itu, pengawasan meliputi evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan jalan serta pengendalian terhadap fungsi dan manfaat hasil pembangunan. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan jalan di Kabupaten Sumbawa.

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 15 ayat (3), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan kabupaten sekurang-kurangnya sebesar empat persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen kebijakan untuk menjadikan infrastruktur jalan sebagai prioritas pembangunan. Akan tetapi, pemenuhan alokasi anggaran tersebut perlu dikaji berdasarkan dokumen APBD dan realisasi anggaran setiap tahun.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013 secara teknis berkaitan erat dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa. Melalui bidang yang menangani jalan dan jembatan, Dinas PUPR bertanggung jawab merencanakan program, menyusun anggaran, melaksanakan pembangunan, melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan, serta mengawasi kondisi jalan. Dinas PUPR juga harus melakukan pemutakhiran data jalan dan menetapkan prioritas penanganan sesuai tingkat kerusakan dan kepentingan setiap ruas.

Kinerja Dinas PUPR dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan jalan menghadapi tantangan yang kompleks. Panjangnya jaringan jalan yang harus ditangani tidak selalu sebanding dengan kemampuan anggaran, jumlah aparatur teknis, peralatan, dan waktu pelaksanaan. Setiap ruas jalan juga mempunyai karakteristik yang berbeda berdasarkan kondisi geografis, volume lalu lintas, fungsi ekonomi, tingkat kerusakan, dan kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah daerah harus menetapkan prioritas penanganan jalan. Tidak seluruh ruas yang mengalami kerusakan dapat ditangani pada tahun anggaran yang sama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara banyaknya kebutuhan penanganan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan prioritas perlu dilakukan berdasarkan data yang akurat, kriteria yang transparan, tingkat urgensi, konektivitas wilayah, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain persoalan anggaran, kualitas perencanaan turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Perencanaan pengelolaan jalan seharusnya didasarkan pada

data kondisi setiap ruas, volume lalu lintas, tingkat kerusakan, fungsi jaringan, dan proyeksi perkembangan wilayah. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan ketidaktepatan penentuan program dan prioritas. Ruas yang seharusnya segera ditangani dapat tertunda, sedangkan kegiatan yang kurang mendesak berpotensi memperoleh prioritas lebih dahulu.

Pemeliharaan jalan juga perlu memperoleh perhatian yang seimbang dengan pembangunan dan peningkatan jalan. Penanganan yang lebih berorientasi pada proyek pembangunan dapat menyebabkan kegiatan pemeliharaan rutin belum berjalan optimal. Padahal, pemeliharaan rutin dibutuhkan untuk mencegah kerusakan ringan berkembang menjadi kerusakan berat. Biaya perbaikan jalan yang telah mengalami kerusakan berat umumnya lebih besar daripada biaya pemeliharaan yang dilakukan secara teratur.

Kerusakan jalan tidak hanya disebabkan oleh usia konstruksi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi drainase, curah hujan, karakteristik tanah, mutu pekerjaan, dan beban kendaraan. Kendaraan yang membawa muatan melebihi kemampuan jalan dapat mempercepat kerusakan permukaan maupun struktur jalan. Oleh sebab itu, pengelolaan jalan memerlukan koordinasi antara Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat pengawasan, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan juga menjadi bagian penting dalam penerapan peraturan daerah. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan harus dijaga agar tidak digunakan dengan cara yang mengganggu fungsi jalan. Pendirian bangunan, penempatan barang, penggunaan bahu jalan, pemasangan utilitas, dan aktivitas lain pada bagian jalan harus dikendalikan sesuai ketentuan. Lemahnya pengawasan dapat mengurangi kapasitas jalan, mengganggu drainase, serta membahayakan pengguna jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013 juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan jalan. Masyarakat dapat memberikan informasi, saran, usulan, dan laporan mengenai kondisi maupun penggunaan jalan. Partisipasi tersebut penting karena masyarakat menjadi pihak yang paling sering menggunakan dan mengetahui perubahan kondisi suatu ruas jalan. Meskipun demikian, partisipasi akan memberikan hasil apabila tersedia mekanisme pengaduan yang jelas dan tindak lanjut yang dapat diketahui masyarakat.

Keberadaan peraturan tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Keberhasilan kebijakan bergantung pada bagaimana ketentuan tersebut diterjemahkan ke dalam program, anggaran, pembagian tugas, pelaksanaan teknis, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak cukup hanya menelaah isi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, tetapi juga perlu mengkaji proses implementasinya di Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa.

Implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian tujuan, ketentuan, dan standar kebijakan kepada pelaksana serta masyarakat. Sumber daya meliputi anggaran, aparatur, data, peralatan, dan fasilitas pendukung. Disposisi berhubungan dengan pemahaman, komitmen, dan respons pelaksana, sedangkan struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, prosedur kerja, dan koordinasi antarinstansi.

Aspek komunikasi penting karena implementasi kebijakan memerlukan pemahaman yang sama mengenai kewenangan dan prioritas pengelolaan jalan. Masyarakat juga perlu mengetahui perbedaan status jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Kurangnya pemahaman mengenai status jalan dapat menyebabkan laporan kerusakan disampaikan kepada instansi yang tidak memiliki kewenangan, sehingga penanganannya menjadi lebih lambat.

Aspek sumber daya menentukan kemampuan Dinas PUPR melaksanakan seluruh ketentuan peraturan daerah. Ketersediaan anggaran harus didukung oleh aparatur teknis yang kompeten, peralatan yang memadai, data jalan yang mutakhir, dan sistem pengawasan yang efektif. Keterbatasan pada salah satu sumber daya tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan jalan.

Disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat. Aparatur dituntut menetapkan program secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, struktur birokrasi menentukan kelancaran koordinasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi.

Permasalahan utama penelitian ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya kerusakan jalan. Permasalahan yang lebih mendasar adalah sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013 telah diimplementasikan oleh Dinas PUPR. Penelitian perlu mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan, termasuk faktor pendukung serta faktor penghambatnya.

Penelitian ini memiliki urgensi praktis karena hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Dinas PUPR. Evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan, penentuan prioritas, penganggaran, pemeliharaan, pengawasan, dan koordinasi pengelolaan jalan. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan mengenai perlunya penyesuaian peraturan daerah dengan perkembangan peraturan nasional dan kebutuhan daerah.

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian implementasi kebijakan publik pada bidang infrastruktur daerah. Penelitian mengenai jalan sering kali lebih berfokus pada aspek teknis konstruksi atau tingkat kerusakan. Kajian ini memusatkan perhatian pada proses implementasi kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, kepatuhan terhadap ketentuan, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan jalan di Kabupaten Sumbawa. Penelitian diperlukan untuk mengetahui proses implementasi, kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan, serta berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan peraturan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jalan Kabupaten (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa)”**.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

## Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama yang menjadi sasaran pengamatan, kajian, dan analisis dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek yang diteliti berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa.

Sementara subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber utama data dalam penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Mengacu pada tujuan dilakukannya penelitian ini, maka pada penelitian ini ditetapkan subjek penelitian, yaitu para pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung sejumlah aspek atau kondisi di lapangan berkaitan dengan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa. Kedua, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk menggali secara mendalam pandangan yang dirasakan terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen resmi, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sejenisnya untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

## Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa sebagai OPD yang bertanggungjawab dalam pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan jalan daerah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan, implementasi kebijakan tersebut dapat dijelaskan melalui empat dimensi utama mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

**a. Komunikasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas PUPR dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat telah dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti rapat koordinasi, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), sosialisasi program, dan komunikasi langsung di lapangan.

Informan menjelaskan bahwa setiap usulan pembangunan maupun perbaikan jalan terlebih dahulu dihimpun dari masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan, kemudian dibahas dalam forum Musrenbang sebelum ditetapkan menjadi program prioritas daerah. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami proses perencanaan dan penganggaran pembangunan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persepsi bahwa pemerintah lambat dalam menangani kerusakan jalan, padahal setiap kegiatan harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, koordinasi antarinstansi masih menghadapi beberapa kendala, terutama ketika pembangunan jalan berkaitan dengan sektor lain seperti drainase, irigasi, maupun tata ruang. Perbedaan prioritas program antarinstansi sering menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

**b. Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah tenaga teknis yang dimiliki Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa masih terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan panjang ruas jalan yang harus ditangani. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan lapangan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Dari aspek anggaran, kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan setiap tahun terus meningkat. Namun kemampuan keuangan daerah masih terbatas sehingga tidak seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat segera ditangani. Pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, manfaat ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

Selain keterbatasan anggaran, sarana pendukung seperti kendaraan operasional, alat survei lapangan, dan peralatan teknis lainnya juga masih memerlukan peningkatan. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan.

**c. Disposisi**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksana kebijakan memahami tujuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 serta berupaya menjalankan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan jalan secara bertahap meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Pelaksana kebijakan juga berusaha merespon laporan masyarakat mengenai kerusakan jalan dengan melakukan survei lapangan dan penyusunan rencana penanganan.

Namun demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan tidak semua laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang cepat. Akibatnya masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang cukup lama.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi pada Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa telah tersusun dengan cukup baik. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bidang telah diatur secara jelas sesuai dengan fungsi masing-masing.

Bidang Bina Marga bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, sedangkan bidang lain mendukung pelaksanaan program sesuai kewenangannya. Adanya pembagian tugas tersebut membantu pelaksanaan program pengelolaan jalan menjadi lebih terarah.

Meskipun demikian, proses birokrasi yang melibatkan beberapa tahapan administrasi sering menyebabkan pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain itu, koordinasi antarbidang maupun antarinstansi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

### **2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan jalan di Kabupaten Sumbawa meliputi, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **a. Anggaran**

Anggaran adalah Rencana keuangan yang disusun secara terstruktur dan terukur untuk periode tertentu, yang mencerminkan pembagian sumber daya (pendapatan dan pengeluaran) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau lembaga, baik pemerintah, perusahaan, atau instansi lainnya. Dalam konteks pemerintahan, anggaran juga menjadi pedoman untuk pengelolaan keuangan negara atau daerah. salah satu fungsi anggaran dari BPBD Kabupaten Sumbawa adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana, sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa. Ketersediaan anggaran yang terbatas menyebabkan pemerintah daerah belum mampu menangani seluruh kebutuhan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan secara optimal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menetapkan skala prioritas dalam penanganan jalan, sehingga beberapa ruas jalan harus menunggu penanganan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan jalan di Kabupaten Sumbawa.

#### **b. Kelembagaan**

Kelembagaan adalah sistem yang terdiri atas aturan, norma, struktur, dan mekanisme yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat disebut sebagai norma atau aturan sosial. untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan dapat berbentuk formal (lembaga pemerintahan, organisasi) atau informal (adat istiadat, norma sosial), dan berfungsi untuk menciptakan

keteraturan, efisiensi, serta stabilitas dalam interaksi sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor kelembagaan menjadi salah satu penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini terlihat dari koordinasi antarinstansi yang belum optimal, pembagian tugas dan kewenangan yang belum berjalan secara efektif, serta keterbatasan kapasitas organisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Lemahnya koordinasi kelembagaan tersebut berdampak pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan jalan. Akibatnya, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran daerah, keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah Kabupaten Sumbawa, kondisi geografis yang rawan bencana, meningkatnya volume kendaraan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan jalan secara keseluruhan.

## **Pembahasan**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa pada dasarnya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan melalui berbagai program Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, tetapi masih terdapat beberapa kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **a. Analisis Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan**

Menurut Edward III, komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama yaitu transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan komunikasi melalui berbagai forum koordinasi dan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transmisi informasi telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami proses pengelolaan jalan sehingga menunjukkan bahwa aspek kejelasan informasi belum sepenuhnya tercapai.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh tersampainya informasi, tetapi juga oleh kemampuan penerima informasi dalam memahami pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pembangunan dan pemeliharaan jalan.

#### **b. Analisis Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan**

Edward III menjelaskan bahwa sumber daya merupakan syarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi

kebutuhan.

Selain itu, keterbatasan tenaga teknis menyebabkan pengawasan lapangan dan pemeliharaan jalan belum dapat dilakukan secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya tetap akan mengalami hambatan apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

**c. Analisis Disposisi dalam Implementasi Kebijakan**

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya Dinas PUPR memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013.

Komitmen tersebut terlihat dari upaya pelaksana kebijakan dalam menjalankan program pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor disposisi bukan menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan jalan di Kabupaten Sumbawa.

**d. Analisis Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan**

Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi Dinas PUPR telah mendukung pelaksanaan kebijakan karena setiap bidang memiliki tugas dan fungsi yang jelas.

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa panjangnya prosedur administrasi dan perlunya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Kondisi ini menyebabkan proses pelaksanaan program terkadang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan target yang telah direncanakan.

**2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran daerah, keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah Kabupaten Sumbawa, kondisi geografis yang rawan bencana, meningkatnya volume kendaraan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan jalan secara keseluruhan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi, Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak melalui rapat koordinasi, Musrenbang, serta komunikasi langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat. Namun demikian, penyampaian informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya efektif sehingga masih

terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan.

Dari aspek sumber daya, ditemukan bahwa keterbatasan anggaran, jumlah tenaga teknis, serta sarana dan prasarana pendukung menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan jalan. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

Dari aspek disposisi, aparaturnya menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam melaksanakan tugas pengelolaan jalan. Pelaksana kebijakan berupaya menjalankan program pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berusaha merespons kebutuhan masyarakat meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan fungsi dalam Dinas PUPR telah berjalan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Namun koordinasi lintas sektor dan proses administrasi yang cukup panjang masih menjadi tantangan dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Secara keseluruhan, faktor yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan di Kabupaten Sumbawa adalah keterbatasan sumber daya, khususnya anggaran dan tenaga teknis, yang diperparah oleh luas wilayah Kabupaten Sumbawa serta kondisi geografis yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar tujuan pengelolaan jalan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

### 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan agar kebutuhan infrastruktur jalan dapat terpenuhi secara lebih optimal. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

### 2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa

Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait program pemerintah. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan kompetensi aparaturnya, serta penambahan tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pengelolaan jalan melalui penyampaian informasi terkait kondisi jalan, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta menjaga fasilitas jalan yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

- Kristiawan, P. R., Dewi, D. A. S., & Suharso. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi kasus jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang). *Borobudur Law Review*, 2(1), 30-39.
- Kurniawan, A., & Hidayat, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 120-132.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Attawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4<sup>th</sup> Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jalan Kabupaten.
- Prayoga, D. Y., Herman, H., Farida, I., Fathir, M., & Lawalata, G. M. (2023). Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten Berdasarkan Ketersediaan Alokasi Anggaran. *Jurnal Konstruksi*, 21(2), 281-288.
- Rahman, F., & Putra, A. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Infrastruktur Jalan pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45-58.
- Sari, N., & Wijaya, D. (2024). Efektivitas Pengelolaan Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 9(1), 67-81.
- Sekaryadi, Y. (2025). Earmarking Tax: A Solution for Neglected Provincial Road Maintenance. *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, 11(2), 127-138.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Trissiyana, T. (2017). Penentuan Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(2), 13-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wibowo Sumarsono, C., Muchsin, S., & Sunariyanto. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228-249.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.